

**PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM MENEGAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
CIREBON (STUDI KASUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
CIREBON)**

Oleh:

¹Mey Luvita, ²Rahmat Hidayat, ³Iskandar Zulkarnaen
^{1,2,3}Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRACT

Delegation of authority is a right or power of the leadership of subordinates to carry out her duties and requested accountability for the completion of these tasks Civil Service Police Unit is the local technical institute, who are the delegates as enforcement of local regulations No. 4 of 2013 on the prohibition of the distribution and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon. Some problems in the implementation of delegation of authority is still their circulation and sale of alcoholic beverages from class A to class c well supplied and sold in karaoke entertainment venues, cafes, shops and agents. In this study the author uses the theory of the Delegation of Authority proposed by Manullang in his book entitled "Management Basics" (2008: 205), which states that "management is achieving results through others, therefore to be able to realize the manager delegates the absolute need. One of the important qualification of a manager is the ability to delegate some of the tasks and authority to his subordinates. "In this study, the authors used a qualitative method with descriptive analysis and interview with the informant as a source of information". The results of this research that the Civil Service Police Unit has a very important role as delegates in combating the distribution and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon. But in reality, delegation of authority implemented still not optimal. Still the distribution and sale of alcoholic beverages due to the performance of civil service police unit that is not optimal, among others, is due to less effective and maximum pelaksanaan duties, authority and accountability, lack of budget, personnel and motivation in enforcing local regulations No. 4 of 2013 on banning and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, menyebabkan suatu perubahan asas pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta pembagian kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. PERDA

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dan keadaan daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa setiap daerah memiliki permasalahannya masing-masing.

Permasalahan tersebut tentunya tidak lepas dari pengaruh ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat di daerah tersebut. Suatu permasalahan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah masalah sosial. Salah satu permasalahan sosial itu diantaranya adalah maraknya peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didelegasikan untuk melaksanakan kebijakan penegakkan Perda. Hal ini dapat mendatangkan permasalahannya tersendiri yaitu bagaimanakah tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah diberikan untuk melaksanakan kebijakan penegakan

Perda Nomor 4 Tahun 2013 mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Pendelegasian We wenang dalam menegakkan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman be ralkohol di Kota Cirebon”*.

Rumusan Masalah

Maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta belum optimalnya pendelegasian wewenang yang ditegakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan minuman keras. Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendelegasian wewenang dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pendelegasian wewenang dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon?

3. Hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan pendelegasian wewenang untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon?

Tujuan Penelitian

Lazimnya setiap penulisan karya ilmiah senantiasa mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penulisan ini, mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis:

1. Untuk mengetahui pendelegasian wewenang dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung pendelegasian wewenang dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang

pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon;

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan Pendelegasian Wewenang untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi negara pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi jajaran pemerintahan Kota Cirebon untuk mengetahui Pendelegasian Wewenang dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.

Kerangka Pemikiran

Seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah yang didelegasikan untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan dimensi tersebut dapat diketahui apabila pendelegasian wewenang yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berjalan optimal maka akan menghasilkan *output* peredaran minuman beralkohol di Kota Cirebon berkurang dan akan memberikan umpan balik (*feedback*) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja berupa rasa percaya dari masyarakat terhadap kesuksesan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensejahterakan

masyarakat dengan menciptakan ketertiban serta keberhasilan dalam penegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Berbanding terbalik dengan sebelumnya, apabila pelaksanaan pendelegasian wewenang yang ditegaskan oleh Satpol PP tidak berjalan secara optimal maka *output* yang dihasilkan masih banyak ditemukannya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon dan akan menghasilkan juga umpan balik (*feedback*) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan ketertiban serta belum dapat menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Definisi Dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

Definisi Konsep Penelitian

Definisi konsep penelitian adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri – ciri spesifik yang lebih substansive dari suatu konsep.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian penelitian yaitu Pendelegasian Wewenang dioperasionalisasikan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam mengetahui Pendelegasian Wewenang dalam menegakkan Perda No. 4 Tahun 2013 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol yang disesuaikan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian maka penenliti menggunakan metode deskripsi kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Kirk dan Miler (1969) dalam Moleong (2002:3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang--orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kalimat, kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan cara mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah Pendelegasian Wewenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah teknik pemilihan informan. Maksud dari teknik pemilihan informan adalah untuk mencari informasi yang didapat dengan menggunakan teknik purposive sampling yang artinya pengambilan sample sesuai dengan kebutuhan.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif dan sumber data yang akan digunakan maka teknik pengumpulan

data yang akan digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar serta dapat diperoleh data yang mendalam, jelas dan spesifik.

Moleong (2007:241)

mengemukakan bahwa “Sumber data dan jenis data terdiri atas kata–kata dan tindakan,sumber tertulis, foto dan data statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan disini seperti yang bersifat non verbal.”

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian dengan mempelajari buku dan Peraturan Daerah untuk mendapatkan landasan guna memecahkan masalah.

2) Studi Lapangan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dilokasi penelitian melaui teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut *Moleong* (2007:241) adalah;

“Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan tersebut dapatlah dikatakan bahwa pengamatan itu terbatas dan hal itu bergantung pada jenis dan variasi pendekatan pengamatan yang diperankan oleh peneliti.”

b. Wawancara

Wawancara Menurut *Moleong* (2007;186) adalah:

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancar (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat dipercaya, Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini sama halnya dengan pengujian validitas dan realibiditas instrumen penelitian dalam kuantitatif.

Teknik Analisis Data

Analisa Data menurut Patton dalam *Moleong* (2007:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Tahapan-tahapan untuk menganalisis data menurut *Moleong* (2007:247) adalah sebagai berikut :

“Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.”

Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat No. 49 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Kode Pos 45133.

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai sejak tahap persiapan pada bulan Maret

sampai dengan sidang skripsi pada bulan Juni tahun 2016.

OBJEK PENELITIAN

Sejarah dan Perkembangan

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga.

Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakkan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi

Visi

Terdepan dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan kota Cirebon yang ramah.

Misi

1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keadaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

Dalam pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan maupun di kantor, maka Personil satuan Polisi Pamong Praja memiliki pangkatnya masing-masing, dengan tujuan untuk memperlancar tugas kedinasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendelegasian Wewenang Dalam Menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-undang ini negara atau pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus masalah daerahnya sendiri. Hal ini terlihat dalam pasal 2 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus kepentingan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Wewenang atau urusan yang dapat diurus oleh Pemerintah Daerah terbagi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ialah urusan yang harus diatur atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Urusan wajib pemerintahan daerah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang terdiri dari 15 jenis urusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Pendelegasian Wewenang dalam menegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Delegasi Diberikan Kepada Orang Yang Tepat

Merupakan ketepatan penerima delegasi baik dalam hal kemampuan maupun kompetensi, adanya kerjasama antar anggota dengan baik, ketepatan penempatan pekerjaan yang sesuai serta banyaknya anggota yang menjadi penunjang dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penegakan peraturan daerah serta penerima delegasi juga diharapkan memiliki etika, nilai moral ataupun moralitas yang baik demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang.

Delegasi Harus Dibarengi Dengan Peralatan, Waktu, Biaya Yang Diperlukan

Baik kantor, peralatan, kendaraan maupun biaya dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh pemberi delegasi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penunjang aktivitas pelaksanaan tugas maupun kewajiban serta tanggung jawab.

Pemberian Motivasi Berupa Insentif

Pemberian insentif merupakan hal yang menjadi pemicu untuk mendobrak semangat para anggota satuan Polisi Pamong Praja dalam

memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerjanya serta mendorong individu untuk menyelesaikan tugas lebih sukses dan mencapai prestasi yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dengan judul pendelegasian wewenang dalam menegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal dan belum sesuai dengan dimensi dan indikator pendelegasian wewenang. Berdasarkan hasil wawancara maupun penelitian yang penulis,
2. Hambatan-hambatan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 mengenai pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon adalah:
 - a. Kurangnya jumlah personil yang dibutuhkan dan tidak adanya pelatihan khusus untuk menjadi

- anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemberi delegasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Kurangnya komitmen personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk menambah jumlah personil dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendelegasian wewenang yang diberikan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya tidak pandang bulu dan bertindak lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon
3. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki komitmen,

sikap dan konsistensi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya agar Kota Cirebon 0% minuman beralkohol dapat terealisasi dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dalam hal keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Refrensi

- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Herdiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- M. Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2006 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV ALFABETA
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA

Umam Khaerul, 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia

<http://tulisanterkini.com> Diakses 12 Mei 2016 pukul 20:14

Tugas Pokok dan Fungsi serta Bagan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang asas pembentukan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon

Sumber Lain

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) Diakses 10 Mei 2016 pukul 19:07